



Satpol PP Segel Proyek Apartemen Puri Notoprojo

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya menyegel proyek pembangunan Apartemen Puri Notoprojo di kawasan Balirejo, Mujuharjo, Umbuharjo. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung bergerak karena pembangunan apartemen mendapat penolakan warga dan tanpa izin.

Dalam penyegelan kemarin, Satpol PP langsung memasang segel dengan tulisan "bangunan disegel karena melanggar Perda Kota Yogya nomor 2 tahun 2012 tentang bangunan gedung".

Penyegelan dilakukan setelah pihak pengembang menandatangani berita acara. Satpol PP juga memasang garis Satpol PP.

Manajemen pengembang apartemen diminta menghentikan aktivitasnya. Jika tetap membandel, Satpol PP akan menyeret mereka ke meja hijau.

Ke Hal 14

Dari Hal 13
Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta Budi Santosa mengatakan, penyegelan dilakukan karena pengembang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Padahal, di lokasi tersebut, sudah berdiri kantor pemasaran dan pekerjaan bangunan untuk calon apartemen.

Pascapenyegelan tidak boleh ada aktivitas pembangunan yang dilakukan pengembang. Jika tetap ngotot melanjutkan aktivitas, dia memastikan akan menyeret pengembang ke meja hijau.

Aktivitas pembangunan Apartemen Puri Notoprojo di Balirejo sendiri membuat warga resah. Warga khawatir dampak yang timbul baik dampak lingkungan maupun dampak sosial. Warga juga sempat berulang mengadukan persoalan ini ke Forpi Kota Yogya.

"Warga resah karena dampaknya banyak baik lingkungan maupun sosial. Kami juga akan terus mengawasi aktivitas. Seharusnya semua aktivitas pembangunannya berhenti setelah disegel," ucap Ramlan, 50, Ketua RT 20/RW 05 Balirejo.

Menurut Ramlan, penyegelan calon apartemen sudah sesuai keinginan warga. Warga berharap lahan itu tidak difungsikan menjadi gedung bertingkat, melainkan difungsikan sebagai lahan terbuka hijau. "Pemandangan kami jelas terganggu kalau ada apartemen 9 atau 10 lantai. Sinar matahari juga tertutup apartemen," katanya.

Sementara Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono mengatakan, pengembang Apartemen Puri Notoprojo belum mengajukan permohonan izin. Dengan demikian, jika ada aktivitas pembangunan berarti ilegal. "Kami belum mengeluarkan izin karena memang belum juga ada pengajuan," ucap Setiyono.

Di lain pihak, pengembang PT Abyudaya Tata Anugerah Mandiri mengklaim tidak melanggar. Pengembang mengklaim tengah mengurus izin dan dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). "Kami dalam proses perizinan. Amdal telah kami proses," tutur General Affair PT Abyudaya Tata Anugerah Mandiri Aam.

Menurut Aam, proyek apartemen ini belum dikerjakan selama belum ada izin. Aktivitas pembuatan gorong-gorong yang sekarang dilakukan, kata dia, bukan merupakan bagian dari pembangunan utama apartemen. Dia berdalih ada saluran rembes yang perlu diperbaiki.

Disinggung soal penolakan warga, Aam menyebut ada warga yang tidak mengetahui jika sudah ganti manajemen dari pengembang apartemen lama yang juga ditolak warga. Dia mengklaim terus memberikan sosialisasi pada warga sekitar.

Aam menjamin akan memberdayakan warga sekitar dengan menyerap tenaga lokal untuk pembangunan apartemen dengan luas tanah 3.000 meter persegi. Nantinya, apartemen terdiri dari 10 lantai dengan 320 unit.

• sodik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Satpol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Muja-Muju	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005